



**P U T U S A N**

Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SAMPALI PLASINDO INDUSTRI**, yang diwakili oleh Direktur Sugito, berkedudukan di Jalan Pasar II Dusun III, Desa Tanjung Selamat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TifaKatiduSihombing, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TifaKS, S.H., D.F.I. Sianturi, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar X Nomor 58, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

La w a n:

1. **MARIDUAN**, bertempat tinggal diJalan Pertiwi Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Helvetia, Sumatera Utara;
2. **M. JAUHARI**, bertempat tinggal diPasar XII, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
3. **ATIN**, bertempat tinggal diJalan Alimunium Link. XV, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Medan, Sumatera Utara;
4. **YATINI**, bertempat tinggal diJalan Kawat Nomor 45 Link. XIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara;
5. **HARYONO**, bertempat tinggal diJalan Karya Bakti Nomor 18, Link. XVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Medan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MARIANI**, bertempat tinggal diJalan KawatLink. XIII, Medan, Sumatera Utara;
7. **FARIDA**, bertempat tinggal diJalan Alumunium I Link. XVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Medan, Sumatera Utara;
8. **AGUSARIANTO**, bertempat tinggal diJalan T. Bongkar/IX Nomor 15, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai,Sumatera Utara;
9. **SAIDSAWALUDIN**, bertempat tinggal diPasar V Dusun XII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
10. **PARIASEH**, bertempat tinggal diDusun XVIII SopoYono, Desa Saeintis, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara;
11. **SRI UMI KALSUM**, bertempat tinggal diDusun XVIII SopoYono, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara;
12. **T. AHMAD ALBAR**, bertempat tinggal diDusun IV, Desa Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
13. **SUARNI SIMBOLON**, bertempat tinggal diDusun II, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
14. **NUR WAHYUNI**, bertempat tinggal diDusun X Lorong Suka Hati, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
15. **MUHAMMAD YUSUF**, bertempat tinggal diJalan Alumunium I Gg.Jasmin Link. XV, Kelurahan Tanjung Mulia,Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
16. **DEMSON SIRAIT**, bertempat tinggal diJalan Bambu, Dusun VII, Gg.Kantil,Nomor 47, Desa Helvetia,Kecamatan Labuhan Deli,Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **OKI SUSANTO**, bertempat tinggal diDusun VIII, Desa Cinta Rakyat, Gg. Laksana,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
18. **SURIANA**, bertempat tinggal diDusun VI, Desa Tanjung Rejo,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara;
19. **ELI YANTI**, bertempat tinggal diDusun II, Desa Cinta Damai,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
20. **IRWAN HANAFI**, bertempat tinggal diJalan Dusun VI, Desa Tanjung Selamat,Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
21. **RUDI CAHYADI**, bertempat tinggal diDusun III, Desa Tanjung Selamat,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
22. **RAHMAN**,bertempat tinggal diDusun IV, Desa Tanjung Selamat,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara;
23. **NURMIATI**, bertempat tinggal diAlumunium 4 Nomor 8 B Link.21, Kelurahan Tanjung Mulia,Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hermanto, S.H., dan kawan, Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Sei Blumai, Dusun I, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah terhitung sejak Penggugat dilarang bekerja yakni sejak bulan Juni sampai dengan September 2016 (selama empat bulan) yang mencapai Rp221.167.632,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Mariduan       | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 2. M. Juhairi     | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 3. Atin           | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 4. Yatini         | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 5. Hariyono       | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 6. Mariani        | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 7. Faridah        | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 8. Agus Ariyanto  | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 9. Said Sawaludin | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |
| 10. Pariaseh      | : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);<br>: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00; |

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sri Umi Kalsum : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
12. T. Ahmad Akbar : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
13. SuarniSimbolon : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
14. Nur Wahyuni : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
15. Muhammad Yusuf: upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
16. DemsonSirait : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
17. Oki Susanto : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
18. Suriana : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
19. Eliyanti : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
20. Irwan Hanafi : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
21. Rudi Cahyadi : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
22. Rahman : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;
23. Nurmiati : upah yang belum dibayar (4 bln x upah/bulan);  
: 4 bulan x Rp2.403.996,00 = Rp9.615.984,00;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp1.390.591.476,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah),diperincikan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Mariduan = Masa Kerja 10 Tahun 7 Bulan
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}2.403.996,00$   
 $= \text{Rp}9.615.984,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar  
 $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;Total  $= \text{Rp}63.225.094,00$ ;  
Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluh empatrupiah);
2. Sdr. M. Juhairi = Masa Kerja 3 Tahun 4 Bulan
  - a. Uang pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}19.231.968,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}4.600.000,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15 \times \text{Rp}24.039.960,00 = \text{Rp}3.605.994,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;Total  $= \text{Rp}30.049.951,00$ ;  
Terbilang: (tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
3. Sdr. Atin = Masa Kerja 12 Tahun 4 Bulan
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15 \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;Total  $= \text{Rp}65.989.690,00$ ;  
Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);
4. Sdri. Yatini = Masa Kerja 12 Tahun 4 Bulan
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018





- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;
- c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;
- d. Tunjangan Hari Raya =  $\text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

5. Sdr. Hariyono= Masa Kerja 12 Tahun 4 Bulan

- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;
- c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;
- d. Tunjangan Hari Raya =  $\text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

6. Sdri. Mariani= Masa Kerja 12 Tahun 4 Bulan

- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;
- c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;
- d. Tunjangan Hari Raya =  $\text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

7. Sdri. Faridah= Masa Kerja 12 Tahun 1 Bulan

- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

8. Sdr. Agus Ariyanto = Masa Kerja 10 Tahun 10 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}9.615.984,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}63.225.094,00$ ;

Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan  
puluh empat rupiah);

9. Sdr. Said Sawaludin = Masa Kerja 10 Tahun 10 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}9.615.984,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}63.225.094,00$ ;

Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan  
puluh empat rupiah);

10. Sdri. Pariaseh = Masa Kerja 12 Tahun 3 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tunjangan Hari Raya =Rp2.403.996,00;

Total =Rp65.989.690,00;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

11. Sdri. Sri Umi Kalsum= Masa Kerja 4 Tahun 1 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}24.039.960,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}4.807.992,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}28.847.952,00 = \text{Rp}4.327.192,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya =Rp2.403.996,00;

Total =Rp35.579.140,00;

Terbilang: (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilanribu seratus empat puluh rupiah);

12. Sdr. T.Ahmad Albar= Masa Kerja 10 Tahun 4 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}9.615.984,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya =Rp2.403.996,00;

Total =Rp63.225.094,00;

Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluh empat rupiah);

13. Sdri. SuarniSimbolon= Masa Kerja 12 Tahun 2 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
Sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya =Rp2.403.996,00;

Total =Rp65.989.690,00;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

14. Sdri. Nur Wahyuni = Masa Kerja 12 Tahun 3 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja

$5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya

$= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

15. Sdr. Muhammad Yusuf = Masa Kerja 12 Tahun 2 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja

$5 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}12.019.980,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya

$= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh  
sembilanribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

16. Sdr. DemsonSirait = Masa Kerja 7 Tahun 4 Bulan

a. Uang pesangon  $2 \times 8 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}38.463.936,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}7.211.988,00$ ;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar  $15\% \times \text{Rp}45.675.924,00 = \text{Rp}6.851.388,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya

$= \text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}54.931.308,00$ ;

Terbilang: (limapuluh empatjuta sembilan ratus tigapuluh saturibu  
tigaratusdelapan rupiah);

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sdr. Oki Susanto = Masa Kerja 6 Tahun 11 Bulan
- a. Uang pesangon  $2 \times 7 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}33.655.944,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}7.211.988,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
Sebesar  $15\% \times \text{Rp}40.867.932,00 = \text{Rp}6.130.189,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;
- Total =  $\text{Rp}49.402.117,00$ ;
- Terbilang: (empat puluh sembilan juta empat ratus duaribu seratus tujuh belas rupiah);
18. Sdri. Suriana = Masa Kerja 10 Tahun 1 Bulan
- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}9.615.984,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;
- Total =  $\text{Rp}63.225.094,00$ ;
- Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluhempat rupiah);
19. Sdri. Eliyanti = Masa Kerja 10 Tahun 1 Bulan
- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}9.615.984,00$ ;
  - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
sebesar  $15\% \times \text{Rp}52.887.912,00 = \text{Rp}7.933.186,00$ ;
  - d. Tunjangan Hari Raya  $= \text{Rp}2.403.996,00$ ;
- Total =  $\text{Rp}63.225.094,00$ ;
- Terbilang : (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluhempat rupiah);
20. Sdr. Irwan Hanafi = Masa Kerja 9 Tahun 5 Bulan
- a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996,00 = \text{Rp}43.271.928,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja

4 x Rp2.403.996,00= Rp9.615.984,00;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar 15% x Rp52.887.912,00 = Rp7.933.186,00;

d. Tunjangan Hari Raya

=Rp2.403.996,00;

Total = Rp63.225.094,00;

Terbilang : (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluhempat rupiah);

21. Sdr. Rudi Cahyadi= Masa Kerja 10 Tahun 11 Bulan

a. Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.403.996,00=Rp43.271.928,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

4 x Rp2.403.996,00= Rp9.615.984,00;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar 15% x Rp52.887.912,00 = Rp7.933.186,00;

d. Tunjangan Hari Raya

=Rp2.403.996,00;

Total = Rp63.225.094,00;

Terbilang : (enam puluh tiga juta dua ratus duapuluh limaribu sembilan puluhempat rupiah);

22. Sdr. Rahman= Masa Kerja 7 Tahun 1 Bulan

a. Uang pesangon 2 x 8 x Rp2.403.996,00 = Rp38.463.936,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

3 x Rp2.403.996,00= Rp7.211.988,00;

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar 15% x Rp45.675.924,00 = Rp6.851.388,00;

d. Tunjangan Hari Raya

=Rp2.403.996,00;

Total = Rp54.931.308,00;

Terbilang : (lima puluh empat juta sembilan ratus tigapuluh satubutiga ratusdelapanrupiah);

23. Sdri. Nurmiati= Masa Kerja 12 Tahun 4 Bulan

a. Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.403.996,00 = Rp43.271.928,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

5 x Rp2.403.996,00= Rp12.019.980,00;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

sebesar  $15\% \times \text{Rp}55.292.908,00 = \text{Rp}8.293.786,00$ ;

d. Tunjangan Hari Raya =  $\text{Rp}2.403.996,00$ ;

Total =  $\text{Rp}65.989.690,00$ ;

Terbilang: (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilanribuenam ratus sembilan puluh rupiah);

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya akan diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*obscur libel*);
- Gugatan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdntanggal 22 Mei 2017 dengan amar sebagai

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pengadilan sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat I s.d. XXIII berupa pesangon<sup>2</sup> (dua) kali ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat(2), dan hak-hak lain menurut Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan THR keagamaan, dengan total sebesar Rp1.390.591.476,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Mariduan, masa kerja 10 tahun dan 7 bulan

- Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.403.996$  = Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja:  $4 \times \text{Rp}2.403.996$  = Rp9.615.984,00 +
- Total = Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%,  
 $15\% \times \text{Rp}53.887.912,00$  = Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya = Rp2.403.996,00 +
- Total keseluruhan = Rp63.225.094,00

2. M.Jauhari, masa kerja 3 tahun dan 4 bulan

- Pesangon:  $2 \times 4 \times \text{Rp}2.403.996,00$  = Rp19.231.968,00
- Penghargaan masa kerja:  $2 \times \text{Rp}2.403.996$  = Rp4.807.992,00 +
- Total = Rp24.039.960,00
- Penggantian Hak 15%:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% x Rp24.039.960,00 = Rp3.605.994,00
- Tunjangan Hari Raya = Rp2.403.996,00+
- Total keseluruhan = Rp30.049.950,00
- 3. Atin, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan
  - Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996 = Rp43.271.928,00;
  - Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996 = Rp12.019.980,00 +
  - Total = Rp55.291.908,00
  - Penggantian Hak 15%:  
15% x Rp55.292.908,00 = Rp8.293.786,00
  - Tunjangan Hari Raya = Rp2.403.996,00+
  - Total keseluruhan = Rp65.989.690,00
- 4. Yatini, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan
  - Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996 = Rp43.271.928,00
  - Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996 = Rp12.019.980,00 +
  - Total = Rp55.291.908,00
  - Penggantian Hak 15%:  
15% x Rp55.292.908,00 = Rp8.293.786,00
  - Tunjangan Hari Raya = Rp2.403.996,00+
  - Total keseluruhan = Rp65.989.690,00
- 5. Hariono, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan
  - Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996 = Rp43.271.928,00
  - Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996 = Rp12.019.980,00 +
  - Total = Rp55.291.908,00
  - Penggantian Hak 15%:  
15% x Rp55.292.908,00 = Rp8.293.786,00
  - Tunjangan Hari Raya = Rp2.403.996,00+
  - Total keseluruhan = Rp65.989.690,00
- 6. Mariani, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan
  - Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996 = Rp43.271.928,00
  - Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996 = Rp12.019.980,00 +
  - Total = Rp55.291.908,00
  - Penggantian Hak 15%:

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00+</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00
7. Faridah, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00+</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00
8. Agus Arianto, masa kerja 10 tahun dan 10 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00+</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
9. SaidSawaludin, masa kerja 10 tahun dan 10 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
10. Fariaseh, masa kerja 12 tahun dan 3 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00

## 11. Sri Umi Kalsum, masa kerja 4 tahun dan 1 bulan

- Pesangon: 2 x 5 x Rp2.403.996	= Rp24.039.960,00
- Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.403.996	= <u>Rp7.211.988,00 +</u>
Total	= Rp31.251.948,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp31.251.948,00	= Rp4.687.792,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp38.343.736,00

## 12. T.Ahmad Akbar, masa kerja 10 tahun dan 4 bulan

- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00

## 13. Suarni Simbolon, masa kerja 12 tahun dan 2 bulan

- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00

## 14. NurWahyuni, masa kerja 12 tahun dan 3 bulan

- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00
15. Muhammad Yusuf, masa kerja 12 tahun dan 2 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp55.292.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00
16. Demson Sirait, masa kerja 7 tahun dan 4 bulan	
- Pesangon: 2 x 8 x Rp2.403.996	= Rp38.463.936,00
- Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.403.996	= <u>Rp7.211.988,00 +</u>
Total	= Rp45.675.924,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp45.675.924,00	= Rp6.851.388,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp54.931.308,00
17. Oki Susanto, masa kerja 6 tahun dan 11 bulan	
- Pesangon: 2 x 7 x Rp2.403.996	= Rp33.655.944,00
- Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.403.996	= <u>Rp7.211.988,00 +</u>
Total	= Rp40.867.932,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp40.867.932,00	= Rp6.130.189,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp49.402.117,00
18. Suriana, masa kerja 10 tahun dan 1 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
19. Eliyanti, masa kerja 10 tahun dan 1 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
20. Irwan Hanafi, masa kerja 9 tahun dan 5 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
21. Rudi Cahyadi, masa kerja 10 tahun dan 11 bulan	
- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.403.996	= <u>Rp9.615.984,00 +</u>
Total	= Rp53.887.912,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp53.887.912,00	= Rp7.933.186,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp63.225.094,00
22. Rahman, masa kerja 7 tahun dan 1 bulan	
- Pesangon: 2 x 8 x Rp2.403.996	= Rp38.463.936,00
- Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.403.996	= <u>Rp7.211.988,00 +</u>
Total	= Rp45.675.924,00
- Penggantian Hak 15%:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp45.675.924,00	= Rp6.851.388,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp54.931.308,00

23. Nurmiati, masa kerja 12 tahun dan 4 bulan

- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.403.996	= Rp43.271.928,00
- Penghargaan masa kerja: 5 x Rp2.403.996	= <u>Rp12.019.980,00 +</u>
Total	= Rp55.291.908,00
- Penggantian Hak 15%:	
15% x Rp55.291.908,00	= Rp8.293.786,00
- Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp2.403.996,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp65.989.690,00

5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp1.339.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/2017PHI.Mdn. *juncto* Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar memberi pertimbangan hubungan kerja terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, lagipula sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101/Men/2004 *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 sekutu Komanditer (CV) tidak dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja;

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan Ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kerja yang dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SAMPALI PLASINDO INDUSTRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAMPALI PLASINDO INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2018